BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Komplek Gedung Disorda Provinsi DKI JakartaBlok E
Lt. 3 Jl. Jatinegara Timur Raya No.55, Jatinegara, 13310
Tlp : 021 22085480 Hp: 08176976990 Email :bawaslu.kotajaktim@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 011/HM.00.02/K.JK-05/03/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Timur di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Adminitrasi Jakarta Timur;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur tentang pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dilakukan perubahan beberapa kali terakhir UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Perki 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomnor 1147).
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik lndonesia Nomor 01 25lK.Bawaslu/HM.00/lll/2019 Perihal Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2020;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik lndonesia 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal Pelayanan lnformasi. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina dan Pengarah PPID
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian lnformasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap lnformasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

2. Penanggung Jawab/ Atasan PPID
   a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan lnformasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
   b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d. Mewakili Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam sengketa lnformasi Publik di Komisi lnformasi.

3. Tim Pertimbangan PPID
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai lnformasi Publik yang dikecualikan;
   b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
4. Pejabat Fungsional Pengelola lnformasidan Dokumentasi
   a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja;
   b. Melakukan pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi yang diperileh dari seluruh unit kerja.

5. PPID
   a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
   b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   c. Melakukan klasifikasi lnformasi kepada Publik dan/atau pengubahannya;
   d. Melakukan verifikasi bahan lnformasi Publik;
   e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Publik.

6. Tim Penghubung Pengelola lnformasidan Dokumentasi
   a. Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola lnformasi dan Dokumentasi.

7. Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PlD)
   a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Badan untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;
   b. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan lnformasi Publik;
   c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan lnformasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
   d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

8. Desk lnformasi/Petugas Pelayanan
   a. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola lnformasi dan Dokumentasi;
   b. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
   c. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
   d. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
   e. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID;
   f. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 08 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,



SAKHROJI, S.H., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
Nomor : 011/HM.00.02/K.JK-05/03/2021
Tanggal : 08 Maret 2021

STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Sakhroji	Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Pembina PPID
2.	Marhadi	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Tim Pertimbangan PPID
3.	Tami Widi Astuti	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Tim Pertimbangan PPID
4.	Prayogo Bekti Utomo	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Tim Pertimbangan PPID
5.	Ahmad Syarifudin Fajar	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Tim Pertimbangan PPID
6.	Haris Dharma Persada	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Atasan PPID
7.	Putu Kasumaendri	Bendahara Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	PPID
8.	Romi Maulana	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Petugas Pelayanan
9.	Adho Rizky Fillemo	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Petugas Pelayanan
10.	Ahmad Fadhlan Rifaldi	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Petugas Pelayanan
11.	Safwadi	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Petugas Pelayanan
12.	Rissa Pramudiani	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Petugas Pelayanan
13.	Ulya Saida	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 08 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,

SAKHROJI, S.H., M.H